

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.44/0\26 /KUM/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015-2035

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu disusun Rencana Tata Ruang;
- b. bahwa dinamika pembangunan internal dan eksternal wilayah Provinsi Kalimantan Selatan serta perubahan kebijakan Nasional dan Provinsi telah mempengaruhi penataan ruang wilayah Provinsi sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan hasil peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015- 2035, perlu dilakukan revisi;;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 95 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Revisi RTR sebagai tindak lanjut dari peninjauan kembali;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur;

Mengingat:

 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106):

 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia) Nomor 4738)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) Nomor 6042);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia) Nomor 6402);

 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 6224);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nornor 310);

10. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mentri Dalam Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomoe 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun 2007 Nomor 13);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Povinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018

Nomor 18);

16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalirnantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 0162 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 162);

17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Keija Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan

Selatan Tahun 2015 Nomor 9);

19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatam Tahun 2019 Nomor 95) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 010 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Keputusan Gubernur Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 dengan daftar susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Menunjuk nama/jabatan sebagaimana tercantum pada kolom 2 (dua) dengan jabatan dalam Tim sebagaimana tercamtum pada kolom 3 (tiga) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETIGA

: Tugas Tim Pelaksana Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

1. Tim Pelaksana bertugas:

- a. menyiapkan materi Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035;
- b. melakukan pengkajian dan evaluasi Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035;
- c. melakukan pembahasan hasil perumusan bersama tenaga Ahli/Narasumber;

- d. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam seluruh rangkaian kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035;
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
- Tenaga Ahli/Narasumber bertugas memberikan masukan professional berdasarkan bidang keahliannya sesuai dengan nota kesepahaman yang telah dibuat.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah pelaksanaan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 telah selesai.
- KELIMA: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 c.q. DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetap pada a

AN SELATAN,

Tembusan:

- 1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta
- 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru
- 3. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru
- 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 188.44/
/KUM/2022
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN
PERATURAN DAERAH TENTANG REVISI RENCANA
TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN TAHUN 2015-2035

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015-2035

NO.	JABATAN DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
_1	2	3
1	Gubernur Kalimantan Selatan	Pengarah
2	Wakil Gubernur Kalimantan Selatan	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Penanggung Jawab
4	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan	Ketua
5	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Sekretaris
6	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota
7	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota
8	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota
9	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota
10	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota
11	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota
12	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota
13	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota
14	Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota
15	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota
16	Kepala Biro Sarana Prasarana Ekonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota
17	Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota
18	Kabid Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota

19	Kabid Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota
20	Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota
21	Kabid Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota
22	Kasi Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota
23	Kasi Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota
24	Dosen/Pakar Kehutanan/Lingkungan dari Perguruan Tinggi	Anggota
25	Ketua Ikatan Ahli Perencana Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota

GUBERMERKALIMANTAN SELATAN,